

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2017, Pemerintah Provinsi menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi Pertanggungjawaban Kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja

(Tapkin)/Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan Pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pembandingan hasil Pengukuran Kinerja dan Penetapan Kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahan Evaluasi untuk Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan gambaran umum BPKAD sebagai berikut:

1. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Susunan Organisasi
 - a) Kedudukan
BPKAD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - b) Tugas pokok Kepala BPKAD adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

c) Susunan organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) **Kepala Badan;**
- 2) **Sekretariat**, terdiri atas :
 - Subbagian Program;
 - Subbagian keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) **Bidang Anggaran**, terdiri atas :
 - Subbidang Anggaran bidang Pemerintahan;
 - Subbidang Anggaran bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - Subbidang Anggaran bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 4) **Bidang Akuntansi**, terdiri atas :
 - Subbidang Anggaran bidang Pemerintahan;
 - Subbidang Anggaran bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - Subbidang Anggaran bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 5) **Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**, terdiri atas :
 - Subbidang Perbendaharaan bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Subbidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - Subbidang Pengelolaan Kas Daerah
- 6) **Bidang Aset Daerah**, membawahkan :
 - Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 - Subbidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah; dan

- Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.

7) **UPT Badan** dipimpin oleh Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

2. Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana

BPKAD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur yang terkait kepegawaian dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dukungan sumber daya tersebut terdiri dari:

a) Kepegawaian

Jumlah Pegawai di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 176 pegawai dengan komposisi untuk Golongan I sebanyak 7 orang, golongan II sebanyak 29 orang, Golongan III sebanyak 117 orang serta untuk Golongan IV sebanyak 23 orang. Terkait dengan komposisi jumlah pegawai per golongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Gol IV	11	12	23
2	Gol III	61	56	117
3	Gol II	24	5	29
4	Gol I	5	2	7
	Jumlah	101	75	176

Disisi lain, tingkat pendidikan juga tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dalam suatu organisasi. Adapun untuk komposisi jumlah pegawai BPKAD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Pasca Sarjana	51	
2	Sarjana	75	
3	Akademi/D.III	6	
4	SLTA	31	
5	SMP	8	
6	SD	5	
	Jumlah :	176	

2. Sarana dan Prasarana :

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Sarana Dan Prasarana Pendukung Operasional Pada
BPKAD Provinsi Jawa Tengah

NO	KODE	NAMA BARANG	JUMLAH (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	01	TANAH	7
II	PERALATAN MESIN		
	02	Alat-alat Besar	55
	03	Alat-alat Angkut	131
	04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	-
	05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	3
	06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	29.565
	07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	298
	08	Alat-alat Kodokteran	16
	09	Alat-alat Laboratorium	-
	10	Alat-alat Metrologi dan Geofisika	-
	11	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	-
	12	Alat-alat Olah Raga	-
III	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	13	Bangunan Gedung	39
	14	Monumen	18
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	15	Jalan dan Jembatan	-
	16	Bangunan Air dan Irigasi	1
	17	Instalasi	6
	18	Jaringam	17
V	ASET TETAP LAINNYA		
	19	Buku Perpustakaan	1.658
	20	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	24
	21	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-
Jumlah Total Aset			31.838

**Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jateng
2018**

C. FUNGSI STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Aset Daerah, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Aset Daerah, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Aset Daerah, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Aset Daerah, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari tugas BPKAD Provinsi Jawa Tengah secara umum, yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Kaitanya dengan hal tersebut, peran BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengarah pada terwujudnya misi ke 3 Gubernur Jawa Tengah, yaitu : **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, jujur & transparan “mboten korupsi & mboten ngapusi”**. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk, tentunya dihadapkan dengan beberapa tantangan yang terdiri dari permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian dirumuskan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan membandingkan antara kondisi saat ini yang dihadapi dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka dalam rangka tercapainya optimalisasi kinerja yang baik dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, permasalahan yang ada di BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk, maka terkait dengan fungsi perencanaan menjadi kurang optimal. Andanya transisi peralihan tugas dan fungsi antar organisasi tidak didahului dengan perencanaan yang baik dikarenakan pada saat perencanaan, belum terbentuk perda tentang perangkat daerahnya.
- b. Fungsi antar bidang dalam pengelolaan keuangan daerah masih terpatok pada fungsi "*rutin*" dengan persepsi kerja yang lama, artinya untuk fungsi pembinaan sebagai sebuah Badan masih kurang optimal.
- c. Dengan berlakunya struktur organisasi yang baru, maka tidak ada wadah didalam organisasi kaitannya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, utamanya terkait evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta pembinaan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi dan monitoring di Kabupaten/Kota. Kegiatan dapat berjalan tetapi tentunya kurang optimal.
- d. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur dikarenakan masih sedikitnya adanya program peningkatan kapasitas

aparatur/pengembangan pegawai khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- e. Kurangnya konsistensi implementasi reward dan punishment terhadap kinerja aparatur.
- f. Masih kurangnya sarana penunjang operasional dikarenakan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah yang baru.
- g. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Daerah yang dapat menghambat Pemberdayaan Aset Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

Tujuan rencana strategis adalah mengarahkan kemana Organisasi Perangkat Daerah akan dijalankan dan apa yang hendak dicapai serta bagaimana upaya dalam mencapai tujuan tersebut yang dituangkan dalam langkah-langkah strategis mengenai apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat terlaksana.

BPKAD sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam kaitannya melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang tentunya harus dikelola melalui solusi yang tepat, sehingga antara masalah-masalah yang ada dalam rangka perwujudan tujuan organisasi dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dengan itu, maka diharapkan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun dan merumuskan kebijakan secara tepat dalam kaitannya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan utama Reformasi Birokrasi di bidang Pengelolaan Keuangan adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik utamanya di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading sector* perwujudan tata kelola keuangan dan aset daerah, tentunya harus dapat menjadi penggerak utama untuk Perangkat Daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik pada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi Gubernur.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah tentunya berperan penting dalam membangun dan mensinergikan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan Perangkat Daerah menuju Visi utama Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu **Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah diberikan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.

1. Visi

Berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, peluang, dan dinamika pemerintahan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Provinsi Jawa Tengah, maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dalam Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah :

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel yang Berorientasi pada Kepentingan Publik"

Visi BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengarah pada perwujudan tatanan penyelenggaraan pemerintah dengan kualitas dan kuantitas yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi, dan mampu merespon, memfasilitasi dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan.

Makna dari Visi BPKAD Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sebagai Institusi Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dan teladan/panutan dalam pengelolaan keuangan daerah bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjunjung tinggi nilai integritas dan profesional, artinya keinginan dan tekad yang bulat untuk mewujudkan agar pelaksanaan administrasi Pemerintahan dan Pelayanan yang lebih berkualitas dalam pengertian jujur, tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah.
- c. Berorientasi pada kepentingan publik, mempunyai makna bahwa dengan mewujudkan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan secara profesional dan akuntabel akan mendukung tercapainya Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

2. Misi

Perwujudan visi BPKAD Provinsi Jawa Tengah melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan Misi BPKAD Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan , efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, berdaya guna, efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Mewujudkan profesionalitas birokrasi dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dan sasaran haruslah dirumuskan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam rangka pencapaian visi dan misi BPKAD Provinsi Jawa Tengah, dirumuskan 2 (dua) **tujuan (goals)** sebagai pedoman, arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien;

Ketiga tujuan tersebut menunjukkan peran sentral BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang implementasinya dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, ditetapkan **sasaran-sasaran** pencapaian tujuan, yaitu :

- a. Untuk mencapai tujuan 1, Mewujudkan efektifitas efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, sasarannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya kualitas penyusunan dan pelaksanaan APBD yang efektif, efisien dan akuntabel;

- 2) Meningkatnya tertib administrasi sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel;
 - 3) Meningkatnya tertib administrasi dan efektifitas sistem perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
 - 4) Meningkatnya tertib dan efektifitas sistem pengelolaan akuntansi keuangan daerah.
- b. Untuk mencapai tujuan 2, Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien, sasarannya adalah sebagai berikut :
- 1) Meningkatnya pemanfaatan Aset Daerah
 - 2) Meningkatnya kejelasan atas Administrasi dan Status Aset Daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *out come* disamping *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan 4 program rutin dengan 30 kegiatan dan 2 program penunjang keuangan dengan 15 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp.33.208.603.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah*).

Gambaran mengenai keterkaitan antar Tujuan/Sasaran, Indikator dan target Kinerja yang telah disepakati antara BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017, secara lengkap sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

**Keterkaitan Antar Tujuan/Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja BPKAD
Provinsi Jawa Tengah**

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Terwujudnya efektivitas efisiensi dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Prosentase Laporan Keuangan Daerah berbasis Akrual	100%
2	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien	1	Sertifikasi Bidang Tanah	350 bidang
		2	Pemagaran Bidang Tanah	60

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
				bidang
		3	Sewa Tanah dan Bangunan	4 bidang

Selanjutnya, secara singkat Program dan Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian 2 (dua) tujuan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Anggaran Pendukung Target Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1	Mewujudkan Efektifitas, Efisiensi dan Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah		
1.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	17.693.750.000	APBD
2	Mewujudkan Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif dan Efisien		
2.1	Program Pengelolaan Aset Daerah	5.239.696.000	APBD
TOTAL		22.933.446.000	APBD

C. ALOKASI ANGGARAN BADAN PER BIDANG

Dukungan alokasi anggaran Pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018,

diuraikan menurut Alokasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah per bidang adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BIDANG	JUMLAH
1	Sekretariat	25.307.826.000
2	Bidang Anggaran	8.055.555.000
3	Bidang Akuntansi	6.360.795.000
4	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	1.766.640.000
5	Bidang Aset Daerah	9.517.114.000
	JUMLAH ANGGARAN	52.825.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD Tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakannya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2017. Secara umum realisasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2017.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun rumus nya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2018, sebagai Badan yang baru Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 (empat) indikator kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 90%. Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 80% dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, capaian IKU BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

1. Persentase Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (%);

NO	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2018			Target Akhir RPJMD 2018	% capaian thd trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual	persen	100	100	100	100	100

2. Persentase Aset yang dikelola dengan baik (%)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% capaian terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	- Sertifikasi bidang tanah	bidang	125	53	42	250	21
	- Pemagaran bidang Tanah	bidang	30	21	70	60	35
	- Sewa Tanah dan Bangunan	bidang	2	4	200	4	100

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap IKU dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% capaian thd trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Laporan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI	persen	100	100	100	100	100

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, BPKAD Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai sasaran organisasi sendiri disebabkan masih sebagai Biro yang mendukung sasaran Organisasi Sekretariat Daerah sehingga capaian kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2018 secara konsisten baik sesuai dengan renstra 2018-2023, hal ini tentu saja dapat tercapai atas koordinasi dan pemahaman semua pihak dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai 100%. Hal ini berarti untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI telah tercapai.

Tabel 3.4
Program/kegiatan Beserta Sumber Daya Keuangan
Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Sumberdaya Keuangan Sasaran Strategis	Anggaran	realisasi	sisanya anggaran	%
Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengendalian/ Evaluasi Keuangan Daerah	16.871.100.000,00	15.473.702.278,00	1.397.397.722,00	91,72

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis adalah sebesar Rp. 15.473.702.278,- atau 91,72 % dari total pagu sebesar Rp.16.871.100.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.397.397.722,- atau 8,28% dari pagu yang ditentukan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan didukung oleh kegiatan : Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengendalian Evaluasi Keuangan Daerah.

Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua dengan Indikator kinerja Prosentase Laporan Keuangan Daerah berbasis Akrua. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real Th 2018	TAHUN 2018			Target Akhir Renstra Th 2018	% Capaian Target Akhir RPJMD
				Target	Real	% capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Laporan Keuangan berbasis Akrua	persen	100	100	100	100	100	100

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada Sasaran Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tercapai sebesar 100% atau kategori **Baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis tahun 2017 secara konsisten terjaga 100% sampai dengan tahun 2018. Target kinerja kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dapat tercapai pada awal tahun perencanaan 2017 hal ini karena pemahaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan koordinasi yang baik antar pihak pihak terkait.

Capaian kinerja Tahun 2017 pada Sasaran Strategis apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai 90%.

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan didukung oleh kegiatan : Monitoring/asistensi pendampingan pelaksanaan Anggaran SKPD dan Bantuan Anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kegiatan beserta Sumber Daya Keuangan
Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Sumberdaya Keuangan Sasaran Strategis	Anggaran	realisasi	sisanya anggaran	%
Kegiatan Monitoring/Asistensi/Pendampingan Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Anggaran Bantuan	688.700.000,00	664.999.250,00	23.700.750,00	96,56

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis adalah sebesar Rp. 664.999.250,- atau 96,56 % dari total pagu sebesar Rp.688.700.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 23.700.750,- atau

3,46% dari pagu yang ditentukan.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Tertib Administrasi Dan Efektifitas Sistem Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) yang difasilitasi pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Tertib Administrasi Dan Efektifitas
Sistem Pengelolaan Kas Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real Th 2015	TAHUN 2016			Target Akhir Renstra Th 2018	% Capaian Target Akhir RPJMD
				Target	Real	% capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) yang difasilitasi pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Prov. Jateng.	RSUD/ RSJD	7 (100%)	7 (100)	7 (100%)	7 (100)	7 (100)	7 (100%)
Prosentase Capaian Sasaran						100		100

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Dan Efektifitas Sistem Pengelolaan Kas Daerah, sebesar 100% atau dengan kategori Baik.

Target kinerja kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dapat tercapai pada awal tahun perencanaan hal ini karena Pemahaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak terkait.

Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis apabila dibandingkan

dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis Biro Keuangan telah tercapai 100%. Hal ini berarti untuk Meningkatnya Tertib Administrasi Sistem Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Akuntabel sudah dapat terlaksana sejak pertengahan tahun Renstra pada 2013.

Tabel 3.8

Program/kegiatan Beserta Sumber Daya Keuangan
Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Sumberdaya Keuangan pada Sasaran Strategis	Anggaran	realisasi	sisanya anggaran	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan didukung oleh kegiatan Fasilitasi dan Kordinasi Sekretariat BLUD.	200.950.000,00	60.738.000,00	140.212.000	30,23

Anggaran untuk mendukung kegiatan sebesar Rp. 60.738.000,- atau 30,23% dari total pagu sebesar Rp. 200.950.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 140.212.000,- atau 69,77% dari pagu yang ditentukan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan didukung oleh kegiatan Fasilitasi dan Kordinasi Sekretariat BLUD.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektifitas Publikasi Pelaksanaan dan hasil-hasil Pembangunan serta Pemerintahan Dalam rangka Pelayanan Kepada Masyarakat terdiri dari, 4 (empat) indikator yaitu : Jumlah pemenuhan sambutan/makalah/materi paparan/mengajar) yang dihasilkan, Cakupan liputan kegiatan pimpinan daerah dan pembangunan Jawa Tengah (event), Jumlah *blow up* tentang kebijakan program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui media cetak dan Jumlah Dialog Interaktif. Adapun hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut :

Capaian Kinerja Sasaran, Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan prima di bidang rumah tangga Kantor dan Pimpinan, dengan 8 indikator untuk rata-

rata realisasi tahun 2018 tercapai sebesar 93,77%, apabila dibandingkan dengan tahun 2016, rata-rata realisasinya tercapai sebesar 83,65%. Dengan di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2018, di dukung oleh anggaran APBD sebesar Rp. 52.825.000.000,- . Anggaran tersebut bersumber dari Secara ringkas komposisi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	Rp. 11.230.700.000,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 34.091.636.000,-
3	Belanja Modal	Rp. 7.502.664.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 52.825.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

**Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	PENDAPATAN DAERAH	666.662.208.000	596.368.279.489	110,66
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	666.662.208.000	596.368.279.489	110,66
	Retribusi Daerah	6.504.150.000	5.136.253.725	93,32
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (merupakan deviden laba BUMD)	459.626.558.000	371.072.481.501	99,96

	Lain-lain PAD yang Sah	200.531.500.000	220.159.544.263	135,75
B	BELANJA DAERAH	57.392.180.000	51.984.416.542	90,58
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.498.230.000	23.553.647.803	97,40
	BELANJA PEGAWAI	24.498.230.000	23.553.647.803	97,40
1	Gaji dan Tunjangan	10.498.230.000	10.101.246.164	96,48
2	Tambahan Penghasilan PNS	13.595.000.000	13.452.401.639	98,09
II	BELANJA LANGSUNG	33.208.603.000	28.430.768.739	85,61
	BELANJA PEGAWAI	11.295.375.000	11.018.323.247	97,55
1	Honorarium PNS	9.996.000.000	9.798.875.000	98,03
2	Honorarium Non PNS	1.299.375.000	1.219.448.247	93,85
III	BELANJA BARANG DAN JASA	19.896.048.000	15.733.429.992	79,08
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3.488.098.000	2.853.102.477	81,80
3	Belanja Jasa Kantor	2.966.779.000	1.965.179.685	66,24
4	Belanja Premi Asuransi	86.681.000	63.185.250	72,89
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212.615.000	165.792.825	77,98
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.753.555.000	2.283.019.460	82,91
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000	55.000.000	78,57
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	63.000.000	41.250.000	65,48
10	Belanja Makanan dan Minuman	1.739.580.000	1.166.712.125	67,07
14	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.764.000	4.576.603.559	78,90
16	Belanja Pemeliharaan	2.238.976.000	2.140.808.611	95,62
17	Belanja Jasa Konsultansi	476.000.000	422.776.000	88,82
C	BELANJA MODAL	2.017.180.000	1.679.015.500	83,24
1	Belanja Modal Pengadaan Alat RT	792.750.000	535.431.500	67,54
2	BM Pengadaan Meubelair	749.100.000	492.159.000	65,70
3	BM Pengadaan Alat Pendingin			
4	BM Pengadaan Alat RT Lainnya (Home Use)	43.650.000	43.272.500	99,14
5	BM Pengadaan Personal Komputer	534.180.000	508.135.000	95,12
6	BM Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung tempat kerja	690.250.000	635.449.000	92,06
	SURPLUS/(DEFISIT)	481.524.339.000	544.383.862.947	113,05

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Secara umum kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat dikategorikan *Baik*, karena seluruh capaian sasaran kinerja rata-rata 90%. Namun demikian, masih terdapat beberapa *performance gap* yang terjadi pada tahun 2018:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.825.000.000,- (Lima Puluh Dua Milyard Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.24.093.230.000,- atau terealisasi Rp. 23.553.647.803,- atau 97,40% Belanja Langsung sebesar Rp. 33.208.603.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.430.768.739,- atau 85,61%, dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun fokus utama pada capaian 6 Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018, Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 90 % atau Kategori **Baik**. Berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018 dan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018, dibandingkan dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi".				
4.1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan APBD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.	100	Baik	100
4.2	Meningkatnya Tertib Administrasi Sistem Pengelolaan Anggaran yang efektif dan akuntabel.	100	Baik	100
4.3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Kas Daerah.	100	Baik	100

4.4	Meningkatnya tertib dan efektivitas sistem pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah	100	Baik	100
4.5	Meningkatnya Pemanfaatan Aset Daerah	100	Baik	100
4.6	Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan satuan Aset Daerah	100	Baik	100

Berdasarkan ikhtisar hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap 6 (enam) Sasaran Strategis RENSTRA BPKAD Tahun 2017-2018 tersebut di atas, capaian kinerja dalam kategori Baik semua.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAPAIAN KINERJA.

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017-2018, berikut adalah permasalahan yang menjadi hambatan bagi optimalisasi pencapaian sasaran strategis dan program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, khusus capaian kinerja yang terkait dengan penanganan isu strategis yaitu :

1. Hasil capaian kinerja sasaran didasarkan pada penilaian indikator kinerja *output*. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dengan cara demikian terdapat kelemahan yaitu indikator kinerja menyesuaikan dengan sarannya, sehingga kinerja yang dihasilkan rata-rata belum mencapai 100 % dan secara otomatis belum mengukur kinerja yang sebenarnya.
2. Analisis efektivitas dan efisiensi belum dapat memberikan kemanfaatan hasil karena capaian kinerja didasarkan pada kinerja *output* dan anggaran yang digunakan belum berbasis sasaran tetapi masih berbasis pada program dan kegiatan.

C. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

LKJIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 masih terdapat beberapa kendala dan perlu mendapat perbaikan bersama, guna meningkatkan kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan yang disusun akan diarahkan untuk menunjang pencapaian program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah RENSTRA/RENJA BPKAD 2017-2018.
2. Indikator masing-masing bidang yang masih berkualitas *output*, diupayakan untuk dirasionalisasi menjadi indikator *outcome*, sehingga ketercapaian target yang telah ditetapkan dapat diukur secara tepat.
3. Masing-masing bidang diharapkan tetap mengakomodir indikator kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar dalam penilaian indikator kinerja *outcome*.
4. Masing-masing Bidang perlu menginput data Kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan menginput data capaian kinerja setiap triwulan sekali, melalui Website yaitu pada e - SAKIP yang telah terbangun.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Semarang, Desember 2018
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

SUMARNO SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

